SISTEM JUAL BELI KAKAO DI KENAGARIAN SIMPANG TONANG KECAMATAN DUO KOTO KABUPATEN PASAMAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



DI SUSUN OLEH :

NICE ERITA
NIM : 3213.156

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2017

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam penulis ucapkan untuk junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul skripsi ini yaitu **" Sistem Jual Beli Kakao di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam".**

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya, penulis tujukan khusus untuk Ayahanda tercinta **Gazelba** dan Ibunda tersayang **Rasjuita**, karena berkat didikan, bimbingan, dukungan, pengorbanan, kasih sayang dan doa yang selalu menyertai berbagai aktivitas penulis terutama dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menjaga beliau berdua. Juga ucapan terima kasih untuk adek tersayang yaitu **Redo Kurniawan**, dan untuk **Alwizar Isman** penulis ucapkan terima kasih untuk semangat, motivasi dan dukungannya serta kesabarannya mengahadapi penulis dan selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. **Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, Bapak **Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
2. Ibu **Era Sonita, SE, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Raymond Dantes, Lc, M.Ag** selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu **Era Sonita, SE, M.Si** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan sabar mengajari penulis sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.
5. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu petani dan toke kakao serta masyarakat di Nagari Simpang Tonang yang telah meluangkan waktu dan membantu kelancaran penelitian, terima kasih atas bantuannya.
7. Terima kasih penulis sampaikan kepada para sahabat **Winda Tri Utami, Yuli As, Harisah, Ninil Yusri, Novia Nilam, Siti Murdiana, Elvia dan**

Meri Efriana Brigmen, yang telah memberikan dukungan dan saran kepada penulis.

8. Terimakasih juga buat keluarga yang memberikan dukungan bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu ceria dan bersemangat dalam menggapai cita-cita, yaitu seluruh mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2013 yang sama-sama berjuang, khusunya untuk keluarga besar EI_D.

Selanjutnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Do'a dan harapan penulis kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semoga Allah SWT membalas serta melimpahkan rahmatnya kepada kalian semua. Amiin ya rabbal alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 26 Maret 2017

Penulis,

NICE ERITA

3213.156

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

E. Penjelasan Judul..... 8

F. Kajian Terdahulu 9

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam..... 13

1. Defenisi Pemasaran Dalam Islam..... 12

2. Kerangka Dalam Pemasaran Islam 15

3. Manajemen Pemasaran Islam..... 16

B. Jual Beli 18

1. Pengertian Jual Beli 18
2. Dasar Hukum Jual Beli 20
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli 23
4. Bentuk - Bentuk Jual Beli 27
5. Macam - Macam Jual Beli 33
6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli 35

C. Penetapan Harga 36
1. Pengertian Penetapan Harga 36
2. Tujuan Penetapan Harga 37
3. Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam 37
4. Penetapan Harga Menurut Pemikir Muslim 45
5. Teknik Penetapan Harga 48

D. Karakteristik Ekonomi Islam 50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 53
C. Sumber Data 53
D. Populasi dan sampel 54
E. Metode Pengumpulan Data 55
F. Teknik Analisis Data 56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Simpang Tonang 57

B. Deskriptif Responden 60

C. Gambaran Umum tentang Perkebunan Kakao 63

D. Hasil Penelitian 64

E. Analisis Penulis 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Sistem Jual Beli Kakao di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam"**. Disusun oleh **Nice Erita,** Nim. **3213.156.** Skripsi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Latar belakang penulis meneliti adalah sistem jual beli kakao bagi petani yang menjual kakaonya dirumah terutama berkaitan dengna harga jual pada masyarakat di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam, sistem jual beli dengan cara toke langsung membeli kakao kerumah petani berkaitan dengan harga jual kakao, dimana harga kakao di Kenagarian Simpang Tonang ini tidak sesuai dengan harga pasar. Disini dapat kita misalkan harga kakao 33.000/kg dipasaran, jadi bagi petani kakao yang menjual kakao dirumah hanya 25.000/kg.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang **Sistem Jual Beli Kakao di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam.** Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis sistem jual beli kakao di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam. Sistem jual beli kakao yang terjadi di Kenagarian Simpang Tonang tersebut berupa jual beli kakao dengan cara toke membeli langsung kerumah petani berkaitan dengan harga jual, yang mana harga kakao yang dijual dirumah tidak sesuai dengan harga pasar, ketidaktahuan petani tentang perkembangan harga kakao, jarak pasar yang cukup jauh yang sengaja dimanfaatkan oleh toke/pembeli untuk menurunkan harga jual kakao.

Setelah penulis melakukan penelitian, maka dapat dikemukakan bahwa sistem jual beli kakao yang dilakukan masyarakat di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman ini tidak sesuai dengan Jual beli dalam Islam karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan merasa terzalimi dalam jual beli tersebut. Jual beli dalam Islam haruslah dilakukan secara suka sama suka antara pembeli dan penjual atau saling menguntungkan satu sama lain.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/Nim : NICE ERITA

Tempat / Tanggal Lahir : ANDILAN/ 11 NOVEMBER 1994

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI ISLAM

Judul Skripsi : SISTEM JUAL BELI KAKAO DI KENAGARIAN SIMPANG TONANG KECAMATAN DUO KOTO KABUPATEN PASAMAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,1 Agustus 2017

Penulis,

NICE ERITA
3213.156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki banyak kekayaan alam terutama pada sektor pertanian yang dapat dilihat pada fenomena saat ini. Kontribusi perekonomian pada sektor pertanian saat ini sangat berperan penting untuk menunjang perekonomian negara. Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah mayoritas berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian tersebut terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Pertanian memiliki peran penting untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu sub-sektor di sektor pertanian adalah sub-sektor perkebunan.

Sub-sektor ini memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional, keunggulan dari sub-sektor perkebunan dibandingkan dengan sektor non-migas lainnya disebabkan antara lain oleh adanya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan berada di kawasan dengan iklim yang menunjang serta adanya tenaga kerja yang cukup tersedia sehingga bisa dimanfaatkan. Kondisi tersebut merupakan suatu hal yang dapat memperkuat daya saing harga produk- produk perkebunan Indonesia di pasaran dunia.

Komoditas bidang pertanian di pasaran internasional yang perannya cukup penting bagi perekonomian nasional adalah tanaman kakao. Kakao merupakan salah satu komoditas andalan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan petani. Sumatera Barat termasuk salah satu sentra produksi kakao di Indonesia. Provinsi ini memberikan kontribusi dalam hal pengeksporan kakao. Tanaman kakaoini sangat cocok untuk dibudidayakan di daerah Sumatera Barat, baik dari segi iklim maupun dari kesesuaian lahannya.

Pemerintah Sumatera Barat terus melakukan program pengembangan komoditas kakao sejak ditetapkannya beberapa daerah sebagai sentra pengembangan tanaman kakao di Indonesia untuk wilayah barat pada tahun 2006. Pengembangan sentra kakao di Sumatera Barat ditandai oleh peningkatan luas lahan tanam dari tahun 2007 sampai 2011 yang mencapai 156% dengan kontribusi nilai ekspor sebesar 74,9% (Idrus, 2012). Pada tahun 2013 jumlah lahan yang telah ditanami baru mencapai 137.355 ha. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat periode 2010–2015, target luas lahan tanam komoditas kakao pada tahun 2015 adalah 200.000 ha[1].

[1]Idrus, R.K. (2012). *Tren Perkembangan Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat di Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittingi, 7(2), 1 -11

Beberapa daerah atau kabupaten yang dijadikan sentra pengembangan kakao di Sumatera Barat, di antaranya adalah Kabupaten Pasaman, Agam, Pasaman Barat, dan Padang Pariaman. Selanjutnya di Kecamatan Duo Koto tepatnya di Nagari Simpang Tonang adalah salah satu daerah penghasil kakao yang cukup bagus di Kabupaten Pasaman yang dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian kakao di Sumatera Barat, dari total area pertanian yang ada di nagari Simpang Tonang terdapat 8 jorong. Sekitar 65% mempunyai kebun kakao.

Perkembangan area kakao di Pasaman adalah bukti yang cukup kuat untuk mengatakan tanaman kakao adalah salah satu komoditas yang memiliki prospek yang bagus. Pemasaran Kakao di Kenagarian Simpang Tonang dengan cara petani lebih memilih memasarkan kepada toke yang langsung menjemputnya kerumah dengan harga yang lebih murah dari pada memasarkannya langsung kepasar dengan harga lebih mahal dari harga yang ditawarkan toke. Pemasaran kakao yang terjadi antara Petani kakao dan toke kecil tidak mengetahui mekanisme sebenarnya yang di terangkan dalam fiqh muamalah khususnya dalam hal jual beli sehingga dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan teori akad jual beli yang semestinya.

Jika toke yang membeli kakao langsung ke rumah petani maka toke bisa menetapkan harga dibawah harga pasar, namun jika petani menjualnya ke pasar, harga bisa lebih tinggi dari harga toke tadi. Akan tetapi dengan banyaknya keterbatasan yang mengharuskan petani harus

menjual kakao di rumah adalah salah satunya jarak pasar yang jauh menyebabkan petani untuk tidak menjualnya ke pasar, meskipun harga pasar lebih tinggi. Seperti: harga pasar berkisar 33.000/kg sementara harga yang ditetapkan oleh toke kepada petani berkisar 25.000/kg nya.

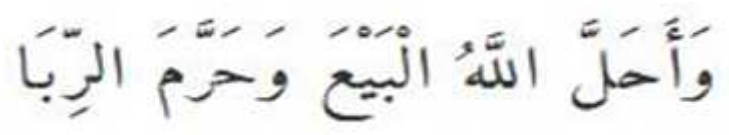
Dari survey awal yang penulis ketahui dari petani kakao bahwa petani menjual hasil panennya kepada toke dibanding langsung jual kepasar. Alasan dari petani kakao adalah untuk kemudahan dalam memasarkan kakaonya. Dengan prinsip tersebut maka petani jarang mendapat informasi tentang perkembangan harga kakao. Dengan minimya informasi tentang perkembangan harga kakao petani sering dirugikan dengan harga yang ditetapkan oleh toke. Padahal petani lebih besar mendapatkan keuntungan jika menjualnya di pasar, karena harga jual yang tinggi di pasar. Dengan hasil panen yang cukup banyak untuk dipasarkan. Masing - masing petani bisa menghasilkan 15 – 20 kg per minggunya.

Jual beli dalam Islam disebut (البيع) yang artinya mengganti, menjual, atau tukar menukar sesuatu. Menurut istilah jual beli adalah pertukaran barang antara penjual dan pembeli atas dasar sukarela, suka sama suka tanpa suatu paksaan antara kedua belah pihak. Jual beli juga diartikan sebagai suatu yang telah memenuhi rukun dan syarat yang menjadi dasar bagi sahnya jual beli, apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu bisa menjadi batal.[2]

[2]M. Abdul Mujied. *Kamus Istilah Fiqh*, (PT.Pustaka Firdaus, 1994), h. 342

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas maka disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu transaksi atau saling tukar menukar antara penjual dan pembeli terhadap suatu benda dengan harga berdasarkan cara yang dibolehkan. Karena jual beli merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia, maksudnya bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan jual beli ini dalam hadis Nabi.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan



Artinya:*''Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba''*

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan, bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Agama Islam memang menganjurkan untuk melakukan jual beli dan memperbolehkannya, tapi bukan berarti tidak ada batasan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Dan ada pun jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan salah satu pihakadalah salah satunya jual beli yang mengandung unsur tipuan. Jika salah satu pihak ada yang merasa terugikan tentu hal tersebut sudah melanggar ketentuan dalam jual beli.

Sedangkan jual beli yang terjadi dikenagarian Simpang Tonang yaitu sebagian besar petani kakao menjual hasil panennya kepada toke yang langsung menjemputnya kerumah petani dengan alasan dari petani untuk memudahkan memasarkan kakaonya. Akan tetapi petani sering kali mengeluh karena merasa ketinggalan informasi tentang perkembangan harga kakao yang sedang berlaku di pasaran.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul ***''SISTEM JUAL BELI KAKAO DI KENAGARIAN SIMPANG TONANG KECAMATAN DUO KOTO KABUPATEN PASAMAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM''***

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem jual beli kakao di Kenagarian Simpang Tonang sangat beragam.
2. Petani lebih memilih menjual hasil panennya ke toke di banding kepasar.
3. Kurangnya informasi bagi petani tentang perkembangan harga kakao.

C. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana Sistem Jual Beli Kakao Di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Sistem Jual Beli Kakao Di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat prasyarat

Untuk memenuhi persyaratan akademis tugas dan kewajiban sebagai seorang mahasiswi dalam penulisan skripsi jurusan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

b. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang sistem jual beli kakao di Nagari Simpang Tonang dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

c. Manfaat praktis

Untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi akademisi dan masyarakat terutama bagi petani kakao dan juga mengetahui pandangan Islam tentang hal ini.

E. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah, maka penulis mencoba menjelaskan judul penelitian tentang ***'' SistemJual Beli Kakao Di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam ''***sebagai berikut:

Sistem	:Proses pelaksanaan suatu kegiatan atau bagian – bagian yang saling berhubungan.
Jual Beli	:Suatu kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan[3]. Serta memenuhi rukun dan syarat yang menjadi dasar bagi sahnya jual beli, apabila salah satu syarat dan

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67

rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu bisa menjadi batal.[4]

Perspektif Ekonomi Islam :Pandangan tentang ilmu yangmempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.[5]

Jadi yang di maksud dengan judul diatas adalah suatu proses pelaksanaan atau suatu kegiatan menukar barang dengan barang atau yang memenuhi rukun, syarat dan ketentuan lain dilihat dari pandangan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

F. Kajian Terdahulu

Pembahasan topik yang mengarah kepada masalah sistem jual beli kakao dinagari Simpang Tonang ini telah penulis analisa dan penulis menemukan judul terdahulu di berbagai sumber yaitu:

[4] M.Abdul Mujied, *Kamus Istilah Fiqh,* (PT.Pustaka Firdaus, 1994), h. 342
[5] Nurul Hak, *Ekonomi Islam,* (Jakarta : Teras, 2011), H. 6

1. Penelitian yang dilakukan oleh JULI HENDRI dengan judul skripsi Sistim Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Di Jorong IV Koto Utara Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

 Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan Sistim Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Di Jorong IV Koto Utara Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan hukum islam, sebab dalam praktek penimbangan jual beli kelapa sawit ini terdapat unsur gharar. Dimana petani di rugikan dengan adanya tambahan satu tandan dalam setiap kali menimbang dan potongan dari 7-8 kg untuk berat setiap keranjang yang di pergunakan, walaupun keranjang iitu masih baru atau sudah lama.
2. Penelitian yang dilakukan oleh SOLI SUBANDI dengan judul skripsi Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Sawit.

 Dalam penelitian ini SOLI SUBANDI meneliti tentang hukum jual beli sawit menurut pandangan ulama fiqh, dalam hal akad yang terjadi dalam jual beli kelapa sawit, semua menyepakati bahwa akad yang terjadi diperbolehkan dan sah. Sedangkan dalam penetapan harga atau pembayaran ada perbedaan dikalangan jumhur ulama ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh BADIUZ ZAMAN meneliti tentang pelaksanaan jual beli *murabahah* di BMT Agam Madani Nagari Lawang.

Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan akad jual beli *murabahah* di Baitul Mal wa Tamwil Nagari Lawang belum sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Hal ini disebabkan prosedur pelaksanaan akad *murabahah* tersebut belum dipenuhi oleh pihak BMT seperti ijab kabul atau serah terima barang antara penjual dan pembeli tidak ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang judul penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini tersusun menjadi (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Penjelasan Judul, Kajian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Yang berisikan tentang Teori-teori Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam.

BAB III Metode Penelitian

Yang berisikan tentang jenis penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian

Menguraikan Gambaran Umum tentang Kenagarian Simpang Tonang dan Sistem Jual Beli Kakao pada Masyarakat Nagari Simpang Tonang Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam.

BAB V Penutup

Yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini dan sekaligus memberikan saran – saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Definisi Pemasaran dalam Islam

Pemasaran dalam pandangan Islam merupakan suatu penerapan disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Pemasaran Islam bukan hanya sebuah pemasaran yang ditambahkan Islam/syariah karena ada nilai-nilai lebih pada pemasaran Islam saja, tetapi lebih jauhnya pemasaran berperan dalam Islam, dan Islam berperan dalam pemasaran.

Pemasaran berperan dalam Islam berarti perusahaan yang menerapkan prinsip Islam diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dengan profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan kosumen. Dan Islam berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan bahkan dapat merubah suatu *values* kepada para *stakeholders*-nya sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya.

Pemasaran dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Berlaku adil

Dalam Al – Qur'an Allah SWT menyuruh kepada umat Islam berlaku adil. Hal itu disebutkan dalam QS.an – Nahl:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: sesungguhnya Alah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS.an – Nahl:90)

Adil itu sifat mulia dan sikap yang lurus serta tidak terpengaruh pada faktor keluarga, hubungan kasih sayang, karib kerabat, dan sebagainya.

b. Tanggap terhadap perubahan

Dunia tidak akan selamanya seperti ini, langkah bisnis akan terus berubah. Kompetisi yang semakin sengit tidak dapat dihindari lagi, globalisasi dan teknologi akan membuat pelanggan semakin pintar. Jika tidak sensitif dan tidak cepat-cepat mengubah diri, maka akan habis tertinggal.

c. Berbuat yang terbaik dari sisi produk dan harga

Pada prinsip ini, tidak boleh menjual barang yang jelek dengan harga yang tinggi. Karena marketing yang benar adalah marketing yang fair, dimana harga dan produk harus sesuai.

d. Rela sama rela dan adanya hak khiyar pada pembeli (hak pembatalan terhadap transaksi)

Pada prinsip ini marketer yang mendapatkan pelanggan haruslah berhubungan baik dengan mereka. Harus dipastikan bahwa pelanggan selalu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, sehingga pelanggan menjadi lebih loyal *(keep the costumer).* Namun, *keep the costumer* saja tidak cukup karena harus dilengkapi dengan *grow the costumer*, dimana *value* yang diberikan kepada pelanggan harus ditingkatkan, sehingga pelanggan akan lebih berkembang.

e. Berorientasi kualitas

Tugas sebagai marketer adalah untuk selalu meningkatkan QCD *(Quality, Cost*, dan *Delivery).* Islam melarang melakukan tadlis, yaitu penipuan. Dalam bisnis penipuan banyak macamnya, baik yang menyangkut kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan barang dan harga.[1]

2. Kerangka dalam Pemasaran Islam

Kerangka pemasaran Islam dalam bisnis adalah aktivitas yang dilandasi saling ridha dan rahmat antara penjual dan pembeli, dalam sebuah aktivitas di dalam sebuah pasar.[2]

Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِىْ سَعِيْد اَلْخُدْرِيْ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ▫ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاض (رواه إبن ماجه

[1] Abdullah Gymnastiar dan Hermawan Kerta Jaya, *Berbisnis dengan Hati*, (Jakarta: Mark Plus dan CO, 2004), Hlm. 46

[2] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. 1, Hlm. 6

Artinya: *"Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada keridhaan"* (HR. Ibnu Majah)[3]

Keridhaan hati yang dimaksud adalah masig-masing pelaku transaksi benar-benar menghendaki atau menyukai dari hati sendiri akad tersebut, tidak ada unsur keterpaksaan. Dimana jual beli harus diciptakan dengan cara ridha sama ridha kedua belah pihak.

3. Manajemen Pemasaran Islam

Manajemen pemasaran adalah aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfa'atan produk, harga, promosi, dan distribusi.

Pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan nilai *(value)* dari suatu inisiator kepada stakeholder-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip mu'amalah (bisnis) Islam. Definisi di atas didasarkan pada salah satu ketentuan-ketentuan dalam bisnis islami yang tertuang dalam kaidah fiqih yang mengatakan "*Al-ashlu fil-muamalah al ibahah illa ayyadulla dalilun 'ala tahrimiha*" (Pada dasarnya semua bentuk

[3]Zul Efendi, *Hadits Ekonomi, (*Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press Jl. Paninjauan GaregehBukittinggi, 2008), Cet 1, Hlm. 49

muamalah atau bisnis boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Ada empat karakteristik yang terdapat pada pemasaran Islam:

a. Ketuhanan *(rabbaniyyah)*

Jiwa seorang pemasar Islam meyakini bahwa hukum-hukum syari'at yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil dan paling sempurna, sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Dalam setiap langkah, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan harus selalu menginduk kepada syariat Islam. Meyakini bahwa Allah swt. selalu dekat dan mengawasinya ketika dia sedang melaksanakan segala macam bentuk bisnis. Dia pun yakin bahwa Allah swt. akan meminta pertanggung jawaban darinya atas pelaksanaan syariat itu pada hari ketika semua dikumpulkan untuk diperlihatkan amal-amalnya (di hari kiamat). Sebagaimana Allah berfirman Q.S. Al-Zalzalah: ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula". (Q.S. Al-Zalzalah: ayat 7-8)*

b. Etis *(akhlaqiyyah)*

Keistimewaan lain dari pemasar Islam adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran Islam adalah konsep pemasaran yang sangat

mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama apapun, karena hal ini bersifat universal.

c. Realistis *(al-waqi'iyyah)*

Pemasaran Islam bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti modernitas, dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. pemasar Islam harus tetap berpenampilan bersih, rapi, dan bersahaja.

d. Humanistis *(insaniyyah)*

Syariah Islam adalah syariah humanistis, diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Sehingga pemasaran Islam bersifat universal.[4]

B. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan bentuk kerjasama yang sangat efektif dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dengan jual beli seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Zaman dahulu, seseorang melakukan barter sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya, karena pada masa itu uang belum dikenal sebagai alat barter. Setelah zaman berkembang barulah manusia menciptakan uang sebagai alat tukar menukar dalam transaksi.[5] Dan termasuk diajukan dan dibolehkan oleh agama islam. Jual Beli dapat

[4] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2002), Hlm. 163

[5] Kahar Mansyur,*Bughul Maram,*(Jakarta:PT Rineka Cipta), h.460

diartikan sebagai menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[6]

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan tukar menukar barang atas dasar suka sama suka yang disertai dengan akad. Akad jual beli dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: dengan bentuk perkataan dan bentuk perbuatan. Pertama bentuk perkataan terdiri dari ijab dan qabul, ijab adalah kata yang keluar dari penjual seperti ucapan ‘’saya jual’’ dan qabul adalah kata yang keluar dari pembeli seperti ucapan ‘’ saya beli’’. Kedua bentuk perbuatan yaitu saling memberi yang terdiri dari perbuatan mengambil dan memberi seperti penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan harga yang wajar (telah ditentukan).[7] Jual beli juga dapat diartikan sebagai pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.[8]

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

[6] Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67

[7] _http://hukum - jual- beli- dalam -Islam/Akses_20 Des. 2016. Jam.09.45 Wib

[8] Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan – persyaratan, rukun – rukun dan hal – hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat – syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'[9].

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' terdapat landasan jual beli yang dijadikan dasar hukum yang disyariatkannya jual beli diantaranya adalah :

a. Al-Qur'an surat An-Nisa'(4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: '' Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu " (QS. An Nisa'29)

Maka dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena riba merupakan sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah SWT juga telah menjelaskan bahwa dalam perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah perdagangan yang tidak merugikan orang lain.

Dalam surat annisa' ayat 29 dapat penulis simpulkan bahwa orang - orang yang memiliki iman yang kuat dia tidak akan pernah mengambil

[9] Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68

bahkan sampai merugikan orang lain. Apalagi orang yang dirugikannya sesama orang muslim dan Allah SWT menyuruh kita melakukan perniagaan (perdagangan) dengan cara suka sama suka diantara kamu.

Allah SWT telah membolehkan jual beli dan melarang semua perbuatan riba, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275, berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :*''Hai orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya''.*

Dari keterangan ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah salah satu usaha yang dibolehkan dan diridhai Allah SWT dan dalam jual beli itu dibolehkan mengambil keuntungan untuk menunaikan hak dan memelihara pokok harta. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa jual beli adalah salah satu alternatif yang diberikan Allah SWT untuk menghindari agar umat muslim tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil, sebab hal itu akan menjurus kepada riba. Karena Allah SWT melarang segala bentuk perbuatan riba.

b. Sunnah

Sabda Rasullullah SAW :

أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya :*''Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab ; seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur''*(HR.Bajjar, hakim menyahihkan dari Rifa'ah ibn Rafi').

Hadis diatas dapat dipahami bahwa jual beli itu merupakan salah satu bentuk usaha yang dibolehkan dan diridhoi Allah SWT dan dalam jual beli itu dibolehkan mengambil keuntungan untuk menunaikan hak dan memelihara pokok harta dengan cara saling meridhoi.

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain.[10]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan rasul-Nya telah menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak, maka lakukanlah jual beli itu dengan jalan yang mabrur/bersih.

Adapun Dasar Hukum Jual Beli ialah Landasan ijma'nya yaitu ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan

[10] Sayyid Sabiq. *Fiqih al-Sunnah,(Bandung : PT Alma'arif, 1984)* , h.198

orang lain. Namun demikian bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[11]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat menjadi dasar bagi sahnya jual beli, apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu bisa menjadi batal. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Suatu ibadah yang memenuhi syarat, hukumnya adalah sah, dan sebaliknya sesuatu yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah.[12] Rukun dan syarat jual beli mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan yaitu bahwa rukun dan syarat jual beli sama-sama menentukan sah atau tidaknya jual beli. Sedangkan perbedaanya rukun merupakan bagian dari jual beli, dan syarat tidak merupakan bagian dari jual beli.[13]

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikataka sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.

[11]Jual beli menurut Islam.html.Akses, 02 Januari 2015. Jam 10.00 Wib
[12]M.Abdul Mujied.*Kamus Istilah Fiqh*,(PT.Pustaka Firdaus, 1994),h. 342
[13]Nasrun Harun, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.264

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing – masing pihak untuk melakukan transaksi[14]. Berbeda dengan mayoritas ulama(jumhur), rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari:

a. *Shiqhat* (ijab qabul)

 shiqhat adalah *ijab* dan *qabul*, dan *ijab* seperti penjual yang mengatakan saya jual dan pembeli menjawab saya beli.

b. *'akid* (penjual dan pembeli)

 'akid adalah pihak – pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli.

c. *ma'qud 'alaih* (harga dan objek)

 ma'qud 'alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga ataupun barang.

Adapun syarat - syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu :

1. Syarat in'iqad (terjadinya akad) merupakan syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Dikalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai akad ini.
2. Syarat sahnya akad jual beli, syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah

[14]Dimyauddin Djuwaini,*Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h.73

syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib :

a. Ketidakjelasan (jahalah) merupakan ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:
 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
 2) Ketidakjelasan harga
 3) Ketidakjelasan masa tempo, seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
 4) Ketidakjelasan dalam langkah – langkah penjaminan. Misalkan penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.
b. Pemaksaan (Al – Ikrah) merupakan pendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
c. Pembatasan dengan waktu (at – Tauqit) yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya seperti :'' saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun''. Jual beli semacam ini

hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Penipuan (Al-gharar) yang dimaksud disini adalah al-gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti:'' seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter.

e. Kemudaratan (Adh-Dharar), kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual.

f. Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

3. Syarat - syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*). Syarat syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

4) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung.[15]

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak - pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Apabila syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut hanafiah, akad menjadi fasid. Apabila syarat nafadz (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan), dan apabila syarat luzum (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi mukhayyar (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan[16].

4. Bentuk Bentuk Jual Beli

Akad jual beli merupakan beberapa bentuk, dari segi dibolehkan atau dilarangnya, jual beli terbagi kepada :

1. Jual beli yang dibolehkan

Pada prinsipnya jual beli dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam agama islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong menolong dan tidak hanya berpangku tangan untuk mengharapkan rezeki dari Allah

[15]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Kencana,2010),h.75-76
[16]Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Amzah,2010),h.186-193

SWT. Jual beli merupakan salah satu alternatif dan bentuk usaha yang dilakukan(dibenarkan dalam agama islam).

Menurut jumhur ulama bahwa jual beli yang dibolehkan adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun dan syaratnya dari jual beli tersebut.[17]

2. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang adalah segala macam bentuk transaksi dan pada hakikatnya membawa kemaksiatan atau yang dilarang dalam Islam, dengan kata lain bahwa jual beli itu akan menimbulkan suatu kemudharatan.[18] Bentuk jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah(batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapafaktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

 Rasullullah saw, bersabda :

[17]Rachmat Syaf'i,*Fiqh Muamalah*,(Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h.7

[18]Yusuf al-Qhardawi,*Halal dan Haram dalam Islam*,(Jakarta : PT . Darul Ma'rifah, 2000), h.93

كُلُّمُسْكِرٍخَمْرٌوَكُلُّمُسْكِرٍحَرَامٌ

Artinya :*''Semua yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua khamr itu haram''*.

2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar – samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar – samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat - syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur – unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul sipembeli berkata : ''Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku''. Atau sebaliknya sipenjual berkata : ''Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang

untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku – buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang - barang ini dapat menimbulkan perbuatan – perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

. . .لا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِوَ . . .

Artinya *:''...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran''.*

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatka penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasullullah saw. bersabda:

من فرق بين الولد و والده في البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه أحمد)

Artinya :*''Barang siapa memisahkan antara induk dan anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang - orang yang dicintainya pada hari kiamat''.* (HR. Ahmad).[19]

[19] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 81 - 84

6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman – tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli *mukhadharah,* yaitu menjual buah – buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil – kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh sipembelinya.

8) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

9) Jual beli *muzabanah,* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak - pihak terkait.

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan, sebagaimana sabda Nabi saw :

نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ -صلى الله عليه وسلم-عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

Artinya :*''sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seorang itu menawar barang yang ditawar oleh muslim yang lain''*. (HR. Muslim).

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota / pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga kemudian ia menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperboleh barang keperluannya saat harga masih standar.

4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian / rampasan, maka keduanya telah

bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.

5. Macam – Macam Jual beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

1. Jual beli benda yang kelihatan

 Yang dimaksud Jual beli benda yang kelihatan ini adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji

 Yang dimaksud Jual beli yang disebutkan sifat sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang – barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli ini merupakan jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan ynag akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.[20]

Jenis jual beli dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, dibagi menjadi tiga.

a. Bai' Al Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.[21]
b. Bai' as salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual, dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh dan barang akan diserahkan kemudian.[22]
c. Bai' Al Istishna' adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari penjual.

[20] Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.75-77

[21]Dimyauddin Djuwaini,*Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.104

[22]Dimyauddin Djuwaini,*Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.128

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual Beli :

a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan dan suka sama suka.

c) Masing masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan iklas, sedangkan pembeli memberikan unag dan menerima barang dagangannya dengan puas.

d) Dapat menjauhkan diri dari memakan dan memiliki barang yang haram.

e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.

2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut :

Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba – hamba-nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.[23]

[23]Dimyauddin Djuwaini,*Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.87-88

C. PENETAPAN HARGA

1) Pengertian Penetapan Harga

Harga adalah sesuatu yang direlakan didalam akad baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang[24].

jadi menurut defenisi diatas harga merupakan nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang ataupun kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Dalam fiqih islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-sir*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-sir* adalah harga yang berlaku secara aktual didalam pasar. Ulama membagi *as-sir* menjadi dua macam. Pertama harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena apabila pemerintah sudah campur tangan dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang rill dan daya beli masyarakat.[25]

[24] H.Rahmat Syafei,*Fiqih Muamalah,* (Bandung:CV Pustaka Setia,2001), h. 87

[25] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual, (jawaban tuntas masalah kontemporer*),(Jakarta:GemaInsani,tt), h. 90

2) Tujuan penetapan harga

a. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menetapkan harga yang kompetitif maka perusahaan akan mendulang keuntungan yang optimal
b. Mempertahankan perusahaan dari margin keuntungan yang didapat perusahaan akan digunakan untuk biaya opersional perusahaan. Contoh: gaji/upah karyawan, untuk bayar tagihan listrik dan lain sebagainya
c. Menguasai pangsa pasar dengan menetapkan harga rendah di bandingkan produk pesaing, dapat mengalihkan perhatian konsumen dari produk competitor yang ada di pasaran.
d. Menggapai ROI (Return On Invesment) perusahaan pasti menginginkan balik modal dari investasi yang ditanam pada perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat akan mempercepat tercapainya modal kembali.
e. Mempertahankan status quo yaitu ketika perusahaan memiliki pasar sendiri maka perlu adanya pengaturan harga yang tepat agar dapat tetap menetapkan harga pasar yang ada.

3) Penetapan harga dalam ekonomi Islam

Ibn Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga yaitu : equivalen compensation dan equivalen price. Maksudnya adalah kompensasi yang setara akan di ukur oleh hal – hal yang setara. Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa

merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari berbagai hal seperti *deregulasi*, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan peluang bagi suatu usaha untuk menetapkan posisinya di pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merk. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen tatkala mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk – produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan imporsenal, yaitu merupakan fenomena alamiah.[26]

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karena, jika mekanisme terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing

dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Adapun suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus

[26] Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 330

dilakukan pada harga yang adil sebab harga adalah jaminan komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.[27] Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga ynag dibayarkannya.

Penegakan nilai – nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus di sadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai – nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah SWT.

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) bagi para pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli.[28]

Harga dikatakan tidak adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual tidak dapat me-*recovery* biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional penjual dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.Apabila harga yang terbentuk tidak dapat me-

[27] Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 332

[28]Said Sa'ad marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur : PT Bestari Buana Murni,2007), h.98

recovery biaya produksi atau persentase keuntungan yang didapatkan terlalu rendah, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi penjual. Dalam hal ini Ibn Taimiyah berpendapat bahwa "apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak dapat presentase keuntungan tertentu, maka hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia".

Mewujudkan sebuah harga yang adil dalam ekonomi Islam harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, maupun sumber ekonomi dan berbagi unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga. Realisasi terhadap berbagai aturan transaksi yang telah dilakukan, diharapkan akan terbentuk sebuah pasar yang ideal, yaitu sebuah pasar yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar sendiri.

Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sandaran.[29]

[29]Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: PT Bestari Buana Murni,2007), hal 89

Dalam memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

a. Adil dalam Takaran dan Timbagan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak.

b. Larangan Mengkonsumsi Riba

Syariah Islam melarang mengkonsumsi dan memberdayakan riba. Karena Allah SWTmengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengkonsumsi maupun yang memberdayakan riba.

c. Kejujuran dalam Bertransaksi (*Bermuamalah*)

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberikan penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan peanggaran syariah.

d. Larangan *Ba'i An-Najasy*

Ba'i an-Najasy adalah transaksi jual beli yang mana penjual meminta orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli barang daganganya.

e. Larangan *Talaqqi al-Wafidain*

Rasulullah SAW melarang untuk melakukan *talaqi al-wafidain* (menjemput penjual). Dalam arti, seseorang menjemput penjual atas barang dagangannya di luar daerah sebelum penjual sampai di pasar. Transaksi ini tidak diperbolehkan karena adanya *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku di pasar.

f. Larangan Menjual Barang yang Belum Sempurna Kepemilikannya.

Dalam ekonomi Islam, proses transaksi jual beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam arti, tidak boleh menjual barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain.

g. Larangan Dalam Menimbun Harta (*Ikhtikar*)

Ikhtikar adalah menahan/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga.

h. *Larangan Tadlis*/ Penipuan

Persaingan dalam pasar seringkali berjalan tidak sehat, tidak *fair*, sehingga harga yang terjadi tidak mencerminkan *competition market price*.

Beberapa praktek dari *tadlis*/penipuan diantara lain:

1) Demi meraih keuntungan yang tinggi seringkali penjual melakukan berbagai cara untuk bisa menjual pada harga yang tinggi. Manipulasi terhadap informasi yang benar seringkali dilakukan oleh produsen, sehingga ekspektasi konsumen terhadap barang yang dibelinya menjadi salah. *Tadlis* dapat terjadi dalam hal kualitas (barang bermutu rendah dikatakan bermutu tinggi), kuantitas (ukuran atau takaran yang tidak tepat) atau harga (barang murah dijual dengan mahal).
2) Mengambil harga yang tinggi, harga yang tinggi dapat diambil antara lain karena memanfaatkan ketidaktahuan/kebodohan konsumen terhadap barang yang dijual (*ghaban faa hisy*). Kebodohan konsumen sengaja dimanfaatkan untuk menaikkan harga sehingga harga yang terjadi tentu tidak akan mencerminkan keuntungan *riil* keduanya.
3) Cara lain adalah dengan melakukan kolusi antara penjual dan sekelompok pembeli tertentu (yang sebenarnya kolega penjual) untuk menipu harga pasar. Misalnya konsumen tertentu ini membeli dengan harga tinggi sehingga konsumen lainnya terpaksa juga membeli dengan harga tinggi pula.
4) Sementara untuk memenangkan persaingan dengan pelaku lain juga terdapat penjual yang menawarkan barangnya

dengan harga di bawah pasar. Dalam pasar yang kompetetif, sebagaimana kondisi pasar pada masyarakat Islam klasik, menjual di bawah harga pasar merupakan *predatory market*. Dengan menjual di bawah harga pasar, meskipun harus merugi, para penjual berharap pesaingnya akan keluar dari pasar, dan mereka bisa kembali menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan di atas normal *profit.*

i. Kewajiban Intervensi Harga dengan *Sadd adz-Dzara'i*

Sadd adz-Dzara'i merupakan sebuah dalil yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengetahui suatu hukum. *Sadd adz-Dzara'i* dapat dijadikan sebagai hukum dalam suatu perkara yang dapat mendatangkan suatu kerusakn (*mafsadah*) sehingga perkara tersebut berkembang menjadi sesuatu yang haram dalam pelaksanaannya.

Pada dasarnya, penetapan harga sebuah komoditas berdasarkan atas asas kebebasan. Dalam arti, harga yang ada ditetapkan berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran.

j. Konsep Kemudahan dan Kerelaan Dalam Pasar

Kesepakatan dan kerelaan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam

menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi.[30]

Etika dalam melakukan transaksi yaitu:

1) Tidak melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang dilakukan oleh orang lain dan tidak melakukan intervensi atas transaksi yang telah dilakukan orang lain.
2) Tidak menjadi orang tamak dalam harta benda.
3) Menanamkan akhlak yang mulia dalam kehidupan.
4) Mengembangkan *ukhuwah* dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.

4) Penetapan Harga Menurut Pemikir Muslim

Mekanisme harga pada sistem kapitalisme, dalam perjalanannya harga yang berlaku dalam pasar tidak merefleksikan biaya produksi atau nilai manfaat yang terkandung bagi masyarakat. Sumber-sumber ekonomi mempunyai nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan kontribusinya dalam mewujudkan suatu komoditas. Dengan kata lain, komoditas mempunyai nilai cukup berarti bagi masyarakat. Akan tetapi, harga yang tawarkan tidak rasional, sehingga proses alokasi yang dilakukan tidak dapat mengakomodasi kepentingan mayoritas masyarakat.[31]

Sedangkan mekanisme harga dalam Islam menurut pemikir muslim yaitu:

[30] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: PT Bestari Buana Murni,2007), h. 90-93

[31]Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, …, hal 89

1. Menurut Ibn Taimiyah

Mekanisme harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah yaitu Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.[32]

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Abu dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah dan as Syaukani sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:"*Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta"*. (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani).

Di sisi lain Ibn Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk

[32] Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah* (Cairo : Darul Sya'b, 1976) h. 24

melakukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar yang tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang tinggi dibandingkan dengan harga normal padahal orang-orang membutuhkan barang-barang tersebut, maka penjual harus menjualnya pada tingkat harga ekuivalen.

2. Ibn Khaldun

Menurut Ibn Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaraan dalam menentukan harga keseimbangan. Ibn Khaldun juga menjelaskan pengaruh naik dan turunnya harga penawaran terhadap harga. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun jika barang-barang melimpah maka harga akan turun. Artinya Ibn Khaldun mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.

3. Menurut Jumhur Ulama

Jumhur Ulama sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam kondisi normal.[33]

Jumhur Ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat (*emergency*) dapat menjadi alasan pemerintah mengambil

[33] Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 337

kebijakan intervensi harga, tetapi tetap berpihak kepada keadilan. Secara umum kondisi darurat tersebut adalah:

a. Harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.
b. Menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penjual tidak mau menjualnya.
c. Terjadi ketidakadilan atau ekploitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi tersebut.

5) Teknik penetapan harga

a. Pendekatan permintaan dan penawaran (*supplay demand approach)* dalam tingkat penetapan permintaan dan penawaran yang ada di tentukan harga keseimbangan (equilibrium price) dengan cara mencari harga yang mampu di bayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.
b. Pendekatan biaya (*cost oriented approach*) menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntuyngan yang diinginkan baik dengan markup princing dsan break even analysis.
c. Pendekatan pasar (*market approach)* merumuakan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik,persaingan,sosial budaya, dan lain sebagainya.

Selain dari asas filsafat tersebut diatas, ekonomi Islam juga memiliki nilai – nilai tertentu, yaitu :

1) Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi Islam :
 a. Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber – sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber – sumber ekonomi tersebut.
 b. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup di dunia.
 c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum.
2) Keseimbangan

 Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan.
3) Keadilan

 Menurut bahasa adalah ‘’ wadh’u syaiin ‘ala mahaliha’’ yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, konsep keadilan haruslah diterapkan dalam mekanisme pasar untuk menghindari kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi satu pihak. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi.

Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, konsumsi, dan lainnya.[34]

D. Karaktersitik Ekonomi Islam[35]

Sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya yaitu, aqidah, syari'ah dan akhlak. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *al - mawsu'ah al - ilmiyah wa al -amaliyah* yang dapat diringkas sebagai berikut :

a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Karakteristik ini terdiri atas dua bagian, yaitu :
 1) Semua harta baik benda maupun alat-alat produksi adalah milik Allah SWT. Seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 284.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ
وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ
فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :"*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*".

[34]Nurul Huda,dkk.*Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis* (Jakarta : Kencana,2008),h.4-5

[35]Nurul Huda,dkk.*Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*,(Jakarta : Kencana,2008),h.6-10

2) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya.Seperti tercantum dalam surat al-Hadiid ayat 7.

مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya :'' *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul – Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang - orang yang beriman diantara kamu menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar''.*

b. Ekonomi Terikat dengan akidah, Syariah (Hukum), dan Moral

Bukti-bukti hubungan ekonomi dan moral dalam islam:

1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat.
2) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi.
3) Larangan menimbun emas, perak atau sarana moneter lainnya sehingga dapat mencegah peredaran uang dan menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi.
4) Larangan melakukan pemborosan karena dapat menghancurkan individu dalam masyarakat.

c. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan

d. Ekonomi Islam menciptakan keseimbanagan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

e. Bimbingan konsumsi. Allah berfirman dalam surat al-A’raaf ayat 31 sebagai berikut :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:*’’Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan’’.*

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan kerancuan, sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan tentang bagaimana sistem jual beli yang terjadi di nagari Simpang Tonang atau penelitian yang mencoba menggambarkan, memutuskan dan menafsirkan yang ada di masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di daerah Pasaman Kecamatan Duo koto di Kenagarian Simpang Tonang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

C. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri dari perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya[1]. Misalnya dengan melakukan wawancara, penelitian langsung atau observasi di

[1] J Supranto M. A *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran, (* Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,198) hal 5

lapangan. Setelah melakukan observasi dan wawancara, barulah penulis bisa menganalisis bagaimana cara petani dan toke dalam memasarkan kakao di Kenagarian Simpang Tonang apakah sudah sesuai dengan sistem jual beli dalam ajaran agama islam.

b. Data skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data skunder diperoleh dalam bentuk yang sudah ada dan di peroleh dari tempat penelitian yaitu tempat-tempat para petani kakao.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keadaan dan jumlah objek penelitian secara keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu, dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah petani kakao dan toke kakao di Kenagarian Simpang tonang.

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya sampel apabila kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Pada Kenagarian Simpang Tonang yang di jadikan sampel 30 orang yang diantaranya 10 toke dan 20 petani kakao [2].

[2]Marzuki, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 49.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library research)*

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan berupa literature - literatur tentang aspek produksi terutama yang berhubungan dengan tenaga kerja, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi lapangan (*field research)*

i. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek yang diteliti yaitu masyarakat atau petani di Nagari Simpang Tonang yang memiliki usaha pertanian kakao [3].

ii. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dengan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dengan cara *face to face*, artinya antra peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mengatakan secara lisan hal-hal yang di inginkan dan jawaban responden di catat oleh si pewawancara.[4] Atau wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh

[3] Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2004), h. 204.

[4]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian* (Pisangan, Ciputat Timur : ADELINA Bersaudara, 2010), hal.140.

pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.[5] Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan petani kakao dan toke yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Wawancara yang penulis lakukan hanya 20 orang pembeli dan 10 orang penjual yang ada di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman.

F. Teknik Analisa Data

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengolah data dalam bentuk kalimat analisis berdasarkan pada hasil wawancara, serta data penunjang lainnya, yaitu menggunakan data referensi berupa literature maupun artikel – artikel yang berhubungan.[6]

Disini penulis mencoba mendalami bagaimana sistem jual beli kakao dilihat dari perspektif ekonomi islam di Nagari simpang tonang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.

[5] Murti Sumarni Dan Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis, (*Jakarta: rineka cipta,2009*)*, h 85

[6] Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2010)

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Simpang Tonang

1. Sejarah Nagari Simpang Tonang

NagariSimpang Tonang merupakan salah satu nagariyang terdapat di dalam wilayah administratif Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.Nagariini mempunyai luas wilayah ± 252 Km2 (337.750 Ha) atau sekitar 44.67% dari luas Kecamatan Duo Koto[1]. Lahan tersebut terdiri dari: perkampungan, lahan pertanian, perkebunan, hutan dan sungai.

Sebelah Utara NagariSimpang Tonang berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Batas tersebut terletak di atas Puncak Gunung Kelabu.Di sebelah Selatan Nagariini berbatasan dengan Nagari Sinurut, Kabupaten Pasaman Barat atau di dalam batas ini dinamai dengan Paninjauan Bateh Agom. Di sebelah Barat Nagariini berbatasan dengan Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat atau istilahnya ialah Baudo Karyong.Di Sebelah Timur Nagariini berbatasan dengan Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman atau istilahnya adalah Papahan Tonang. Batas-batas tersebut ada yang ditandai oleh alam berupa gunung dan ada juga yang ditandai oleh gapura-gapura.Secara topografis, NagariSimpang Tonang merupakan suatu daerah

[1]Data Nagari Simpang Tonang, Kecamatan duo Koto, Kabupaten Pasaman 2013/2016

yang terdiri dari dataran dan perbukitan.Nagari ini terletak pada ketinggian 600m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 300C.Nagariini dikelilingi oleh rangkaian Bukit Barisan yang memiliki hutan lebat dan sedikit belukar, diantaranya seperti: Bukit Gunung Tak Jadi di Simpang Dingin, Bukit Ledang dan Bukit Batu Besar di Tonang Raya. Bukit-bukit tersebut ada yang terlihar gundul karena dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lahan perladangan.Gunung Kelabu sebagai batas dengan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara merupakan sebuah gunung non-berapi. Di samping itu juga terdapat beberapa sungai seperti: Aek Simpang Duku, Aek Simpang Tonang, Batang Barilas, Batang Andilan, dan lain sebagainya yang dimanfaatkan masyarakat untuk mengairi areal persawahan dan sarana MCK. Bahkan beberapa sungai dijadikan sebagai *lubuk larangan* dimana ikannya hanya boleh diambil pada waktu-waktu tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri.

NagariSimpang Tonang memiliki tanah yang subur. Masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan pertanian dengan menanam beranekaragam tanaman produktif seperti: tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedele, dan lain-lain), tanaman perkebunan (coklat, kelapa, karet, kopi, nilam, pinang, dan lain-lain), buah-buahan (jeruk, pisang, dan lain-lain), dan sayur-sayuran (cabe, ketimun, terung, kacang panjang, bawang, dan lain-lain). Di samping menunjangpertanian, kondisi geografis ini juga menunjang peternakan dimana masyarakat

setempat memelihara hewan ternak seperti: kerbau, sapi, kambing/domba, ayam, itik, ikan, dan lain sebagainya.

Kenagarian Simpang Tonang terdiri dari 8 jorong, yaitu:

1. Jorong Air Dingin
2. Jorong Kelabu
3. Jorong Tanjung Mas
4. Jorong Perdamaian
5. Jorong Tonang Raya
6. Jorong Setia
7. Jorong Sepakat
8. Jorong Purnama

Setiap jorong tersebut dipimpin oleh seorang kepala jorong demi mempermudah anggota masyarakat dalam mengurus segala sesuatu keperluan administrasi.Suatu jorong terdiri beberapa kampung kecil yang memiliki seorang penghulu dan natobang nadipotabang di bagasan ampung (tetua dan orang yang dituakan di dalam kampung) atau dalam istilah lainnya dikenal juga dengan sebutan Ninik Mamak.

Jorong-jorong tersebut dihubungkan oleh satu jalan utama.Jalan ini digunakan sebagai sarana transportasi ke pusat kabupaten atau pusat propinsi. Pasca dibukanya jalur jalan raya lintas Padang-Simpang Empat dan rencana pembangunan jalan lintas Pasaman-Hutapungkut Madina, hal ini tentu akan membuat letak daerah ini cukup strategis karena daerah ini menjadi jalur alternatif Padang-Medan. Kondisi jalan yang memadai

tersebut sangat menunjang perekonomian masyarakat.Jalan tersebut digunakan juga oleh masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian ke pusat Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping dan sebaliknya membawa barang kebutuhan pokok sehari-hari ke desa-desa yang ada di Kanagarian Simpang Tonang.

Dari uraian asal-usul terbentuknya Nagari Simpang Tonang tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya nenek moyang orang Simpang Tonang ialah para imigran yang berasal dari Mandailing Natal.Imigran tersebut datang secara mengelompok dalam beberapa tahap.Para pendatang tersebut berusaha untuk menjadi "Minang" dengan mengganti adat-istiadat yang mereka bawa.Meskipun daerah ini termasuk wilayah rantau Minangkabau, pada saat itu belum ada penduduk yang menghuninya. Sehingga sampai saat ini adat minangkabau pun masih dipakai meskipun menggunakan bahasa mandahiling, selain mengerti bahasa mandahiling masyarakat juga bisa mengerti dengan bahasa dari daerah lain. Di Nagari Simpang Tonang ini juga tidak ada istilah suku tapi menggunakan marga, yaitu marga lubis dan marga nasution.

B. Deskriptif Responden

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Dari wawancara tersebut diperoleh mengenai gambaran umum karakteristik responden, responden dalam penelitian ini adalah petani kakao di Nagari Simpang Tonang sebanyak 20 orang dan toke sebanyak 10 orang. Karakteristik responden pada penelitian ini antara lain

meliputi umur, pendidikan terakhir, dan jenis kelamin. Berikut ini adalah gambaran :

Tabel 4.1

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Umur

No	Keterangan Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	<16 Tahun	-	-
2	16-35 Tahun	7	23,33%
3	36-45 Tahun	18	60%
4	46-55 Tahun	5	16,67%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Primer yang diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa responden yang berumur 36 hingga 45 tahun jumlahnya sebanyak 18 orang atau 60%. Responden yang berumur 16 hingga 35 tahun sebanyak 7 orang atau 23,33%. Sedangkan responden yang berumur 46 hingga 55 tahun sebanyak 5 orang atau 16,67%. Hal ini menunjukkan bahwa petani yang memiliki kakao dan toke di Nagari Simpang Tonang berada pada usia produktif, yaitu lebih banyak berumur 36 hingga 45 tahun sebanyak 18 orang atau 60%.

Tabel 4.2

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	6	20%
2	SMP	13	43,33%
3	SMA	11	36,67%
4	D3	-	
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Dari tabel di atas diketahui tingkat pendidikan terakhir responden yang memiliki kakao adalah berpendidikan SD sebanyak 6 orang atau 20%, SMP 13 orang atau 43,33%, SMA 11 orang atau 36,67% . Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar yang memiliki pertanian kakao dan toke di Nagari Simpang Tonang adalah Tingkat SMP.

Tabel 4.3

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Laki – Laki	22	73,33%
2	Perempuan	8	26,67%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data primer yang di olah (2017)

Dari tabel di atas diketahui dari jenis kelamin responden yang memiliki kakao adalah laki – laki sebanyak 22 orang atau 73,33%, dan perempuan sebanyak 8 orang atau 26,67%. Dari tabel di atas terlihat

bahwa sebagian besar yang memiliki pertanian kakao dan toke di Nagari Simpang Tonang adalah laki – laki.

C. Gambaran Umum Tentang Perkebunan Kakao

Perkebunan kakao di Nagari Simpang Tonang merupakan mata pencarian yang paling dominan dibandingkan dengan hasil perkebunan lainnya. Perkebunan kakao sebenarnya telah ada sejak dahulu tahun 1980 sampai sekarang dan masih dilakukan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi (IPTEK) berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2013 hampir seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada di Nagari Simpang Tonang mempunyai perkebunan kakao. Usaha perkebunan kakao yang ada di Nagari Simpang Tonang ini menjadi sumber pendapatan utama untuk hasil perkebunan dibandingkan dengan hasil perkebunan yang lainnya. Karena perkebunan kakao ini dianggap lebih mudah, baik dalam biaya, perawatan maupun cara panennya.

Pemanenan kakao dapat dilakukan satu kali dalam satu minggu atau bisa juga dilakukan satu kali dalam dua minggu, hal ini tergantung kepada kakonya sendiri. Jika kakao lebih terawat hal ini dapat meningkatkan hasil panen dan menambah pendapatan bagi masyarakat. Bagi kakao yang mempunyai kualitas bagus dan pengeringan yang bagus juga, maka harga kakao bisa sampai 35.000/kg. Akan tetapi harga kakao inipun cendrung berubah – rubah sedangkan petani lebih sering tidak mengetahui perubahan harga tersebut. Masyarakat Nagari Simpang

Tonang biasanya melakukan jual beli kakao dengan cara dijemput kerumah para petani oleh toke, jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut. Selain adanya persaingan antara toke yang ingin membeli kakao kerumah para petani toke juga menetapkan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga yang ada dipasaran.

D. Sistem Jual Beli Kakao di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Nagari Simpang Tonang yang memiliki perkebunan kakao atau penjual sebagai berikut:

Pertama, Ibuk Deli, beliau mengatakan bahwa jual beli kakao yang beliau lakukan adalah dengan sistem jual beli dimana harga yang ditawarkan oleh para toke yang datang langsung membeli kakao kerumah beragam. Dan beliau juga mengatakan kalau toke sering kali menawarkan harga yang rendah dari pada harga yang sedang berlaku di pasaran tapi beliau sering tidak mengetahui perkembangan informasi tersebut. Jual beli seperti ini sudah beliau lakukan selama bertahun – tahun yaitu semenjak beliau mengenal perkebunan kakao. Beliau juga menjelaskan bahwa jual beli kakao yang dilakukan sering tidak mengetahui informasi yang jelas tentang perkembangan harga kakao, karena toke selalu memberikan harga yang seolah - olah tinggi dibandingkan harga yang

sebenarnya. Artinya, dalam melakukan jual beli penjual sering kali tidak mengetahui informasi mengenai perkembangan harga kakao yang sedang berlaku dipasaran dan hal itu lah yang menyebabkan pembeli dapat membeli kakao penjual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar.[2]

Kedua, Ibuk Asmelizar, beliau juga mengatakan kalau harga yang ditawarkan toke sering kali rendah dibanding dengan harga yang sedang berlaku di pasaran. Beliau juga menjelaskan kalau toke cukup pandai dalam memberikan tawaran harga yang seolah – olah sudah meyakinkan bahwa harga yang ditawarkan oleh toke sudah cukup tinggi. Tapi karna saya sering tidak mendapatkan informasi perkembangan harganya makanya saya menjual pada toke yang datang kerumah sehingga saya tidak lagi susah payah pergi kepasar untuk menjualnya dan saya percaya kalau harganya memang sudah seperti harga yang sedang di pasaran meskipun keesokan harinya saya tau kalau harganya lebih tinggi kata Ibuk Asmelizar.[3]

Kemudian, Ibuk Ras, beliau juga mengatakan kalau beliau sering menjual kakaonya kepada toke yang langsung datang kerumah di bandingkan kepasar. Beliau menjelaskan jika menjual kakao dirumah akan lebih mudah memasarkannya tanpa perlu susah payah pergi kepasar, akan tetapi sering kali toke menetapkan harga dibawah harga pasar dan

[2] Deli, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017
[3] Asmelizar, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

ada rasa tidak ikhlas setelah informasi atau harga yang sebenarnya beliau ketahui karena harga yang seringkali di mainkan oleh para toke yang langsung menjemput kerumah, akan tetapi beliau sudah terbiasa menjual dirumah dan dengan menjual kakao dirumah beliau berpikir untuk tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi dan sebagainya untuk menjual kepasar, oleh karena itu beliau lebih memilih menjual dirumah saja. Artinya, toke memanfaatkan petani yang menjual kakao dirumah untuk membeli kakao dengan harga yang lebih rendah dan hal itu juga yang membuat petani merasa tidak ikhlas.[4]

Selanjutnya, Ibuk Suryanis, beliau mengatakan kalau jual beli kakao yang dilakukan lebih baik menjual kepasar dari pada di rumah meskipun ada biaya transportasinya, jika menjual dirumah toke sering memainkan harga kakaonya kata beliau. Beliau juga menjelaskan kalau lebih banyak masyarakat yang menjual di rumah dan beliau juga heran dengan hal tersebut. Padahal jika menjual kepasar harga jauh lebih tinggi misalkan toke membeli kerumah seharga Rp.25.000/kg sedangkan dipasar toke tersebut membeli seharga Rp.33.000/kg. Dan kadang juga bisa lebih rendah dari harga yang ditawarkan toke diatas. Akan tetapi jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Nagari Simpang Tonang kata Ibuk Suryanis.[5]

[4] Ras, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017
[5] Suryanis, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

Selanjutnya, Bapak Riko, beliau yang mempunyai kakao yang cukup banyak yang sering dipasarkan dan beliau melakukan jual beli kakao ke pasar dan bahkan sangat jarang menjualnya dirumah. Beliau menjelaskan seperti apapun toke menawarkan harganya beliau lebih memilih menjualnya kepasar, karena harga yang ditawarkan di pasar jauh lebih tinggi.[6]

Selanjutnya Bapak Patrial, beliau menjelaskan kalau jual beli kakao yang dilakukannya dengan menjual kakao dirumah supaya tidak merepotkan menjualnya kepasar. Beliau juga menjelaskan kalau kepasar beliau juga harus memikirkan biaya transportasinya dan jika dirumah saya tidak perlu membayar biaya transportasi karena toke langsung menjemput kerumah kata beliau. Jual beli yang seperti ini sudah dari dulu beliau lakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Beliau juga memaparkan tentang penetapan harga yang ditentukan oleh toke dalam berjual beli yang sering menimbulkan rasa tidak ikhlas setelah mengetahui harga yang sebenarnya. Adapun suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab harga adalah jaminan komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.[7] Akan tetapi petani

[6] Riko, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

[7]Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 332

harus tetap menjual kakaonya kepada toke untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga sehari – hari.[8]

Selanjutnya, Bapak Arman, Beliau juga memaparkan mengenai harga jual beli kakao yang ditetapkan toke jauh lebih murah dibandingkan harga yang ada di pasaran. Beliau menjelaskan kalau menjual kepasar akan mendapatkan harga yang lebih tinggi akan tetapi jarak pasar yang cukup jauh yang menyebabkan beliau menjual dirumah. Meskipun harga kakao yang ditawarkan toke lebih rendah, jual beli seperti ini sudah beliau lakukan selama bertahun - tahun dan sudah menjadi kebiasaan juga menjual kakao dirumah. Harga jual yang rendah kadang membuat saya sering mengeluh, akan tetapi saya tidak punya pilihan lain, dikarenakan jarak pasar yang cukup jauh kata beliau.[9]

Selanjutnya, Bapak Candi, beliau mengatakan kalau menjual kakao dirumah sudah dari dulu beliau lakukan, dan walaupun harga rendah beliau tetap menjual dirumah karena beliau berpikir biaya kepasar juga akan sama dengan rendahnya harga yang ditawarkan toke karena adanya biaya transportasi, jika kakao tidak dijual kepada toke yang datang secara langsung kerumah bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari kata beliau.[10]

[8] Patrial, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017
[9] Amran, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017
[10] Candi, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

Kemudian, Bapak Sahran, beliau mengatakan bahwa jual beli kakao yang beliau lakukan adalah dengan sistem jual beli dimana harga yang ditawarkan oleh para toke yang datang langsung membeli kakao kerumah. Dan beliau juga mengatakan kalau toke sering kali menawarkan harga yang rendah dari pada harga yang sedang berlaku di pasaran tapi beliau sering tidak mengetahui perkembangan informasi tersebut. Jual beli seperti ini sudah beliau lakukan selama bertahun – tahun yaitu semenjak beliau mengenal perkebunan kakao. Beliau juga menjelaskan bahwa jual beli kakao yang dilakukan sering tidak mengetahui informasi yang jelas tentang perkembangan harga kakao, karena toke selalu memberikan harga yang seolah - olah tinggi dibandingkan harga yang sebenarnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari beliau tetap menjualnya kepada toke tersebut yang akhirnya menyebabkan ada rasa tidak ikhlas.[11]

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa orang pembeli kakao di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman.

Pertama, Bapak Radeh, beliau mengatakan bahwa jual beli kakao dengan cara menjemputnya kerumah petani sudah bertahun – tahun beliau lakukan sejak beliau menjadi toke/pembeli beliau sudah membeli kakao langsung kerumah petani. Harga yang ditetapkan oleh beliau kepada petani itu berdasarkan harga yang sedang berlaku di pasaran. Beliau juga

[11] Sahran, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

menjelaskan kalau beliau tidak menjemput langsung kerumah petani dan tidak membujuk petani untuk menjual kakaonya maka toke/pembeli lain akan membeli barang nya. Beliau mengatakan kalau persaingan antara toke juga yang menyebabkan beliau maembeli kakaonya langsung kerumah petani.[12]

Kedua, Bapak Kulih, beliau mengatakan kalau beliau juga membeli kakao langsung menjemput kakao kerumah petani, karena beliau bisa menawarkan harga kepada petani kakao tersebut. Proses jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Nagari Simpag tonang, jika beliau tidak langsung menjemput kakao kerumah petani maka pembeli yang lain bisa menawarkan harga yang lebih dari harga yang ditawarkan beliau. Beliau mengatakan kalau harga yang ditawarkan beliau harus melhat kualitas kakao dan pertimbangan biaya transportasi nya kerumah para petani/ penjual kakao. Dan penetapan harga yang beliau tetapkan kepada petani dapat dikatakan tidak adil karena harga yang adil dalam Islam itu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.[13]

[12]Radeh, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017
[13] Kulih, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

Selanjutnya, Bapak Kenedi, beliau sudah sejak lama menjadi pembeli kakao. Beliau mengatakan kalau proses jual beli kakao yang beliau lakukan dengan langsung datang kerumah petani/penjual kakao untuk membeli kakao dari para petani tersebut. Beliau juga mengutarakan tentang harga yang beliau tetapkan kepada para petani dibawah harga pasar karena biaya untuk menjemputnya kerumah petani secara langsung juga butuh biaya kata beliau. Dan menurut beliau hal itu wajar saja dan bahkan masyarakat sudah terbiasa melakukan jual beli seperti ini dan jika menjual kepasar maka petani juga membutuhkan biaya untuk memasarkannya kepasar kata beliau. Penetapan harga kakao di bawah harga pasar yang beliau lakukan itu untuk biaya transportasi beliau kerumah petani, dan jika rumah pembeli cukup jauh maka harga bisa juga lebih rendah. Jika harga disamakan dengan harga pasar maka penjual tidak akan mendapat keuntungan.[14]

Selanjutnya, Bapak Ramli, beliau sudah puluhan tahun melakukan proses jual beli kakao dengan cara menjemputnya kerumah petani kakao. Beliau juga mengatakan jika tidak langsung dijemput kerumah maka petani akan menjual kakao nya pada toke/pembeli lain. Beliau juga mengatakan seorang toke harus pandai – pandai dalam membujuk penjual supaya mau menjual kakaonya kata beliau. Sedangkan jika petani menjualnya kepada toke lain maka beliau tidak akan dapat kakao untuk dipasarkan dan harga yang ditetapkan kepada petani itu lebih rendah dari

[14]Kenedi, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

harga yang sedang berlaku di pasaran, dikarenakan beliau sudah menjemput langsung kerumah petani dan untuk menjemput kerumah petani menggunakan biaya, oleh karena itu harga kakao nya lebih rendah dari pada harga yang berlaku di pasaran.[15] Sedangkan pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab harga adalah jaminan komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.[16]

Selanjutnya, Bapak Mulyanis, beliau melakukan jual beli kakao dengan menjemput secara langsung kerumah petani kakao, akan tetapi sehari sebelum beliau menjemput kakao kerumah petani beliau terlebih dahulu memesan kakao petani tersebut dan memberikan tawaran harga kepada petani agar petani mau menjual kakao kepada beliau. Cara seperti ini dilakukan oleh Bapak Mulyanis dengan tujuan agar bisa mendapatkan kakao lebih banyak. Beliau mengatakan jika harga yang ditetapkan kepada petani sama dengan toke lain. Dimana, harga kakao yang ditetapkan dibawah harga pasar karena jika harga yang ditawarkan sama dengan harga pasar, maka keuntungan yang didapatkan akan sedikit, dan penetapan harga yang ditekankan oleh toke kepada para petani atau penjual kakao itu sudah jadi hal yang biasa bagi masyarakat.[17]

Kemudian, Bapak Culim, beliau menjelaskan kalau toke atau pembeli sudah memang harus membeli kakao kerumah petani, dan jual

[15] Ramli, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

[16] Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 332

[17] Mulyanis, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

beli seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan di Nagari Simpang Tonang ini. Beliau juga mengatakan kalau sistem penetapan harga kakao yang di tawarkan kepada petani sesuai dengan kualitas kakao itu sendiri. seperti yang beliau jelaskan jika kakao nya bagus maka harga bisa di naikkan dan begitu juga sebaliknya jika kakaonya kurang bagus maka harga juga bisa diturunkan. Menurut Bapak Culim jual beli kakao yang dilakukannya harus berdasarkan kualitas kakao baru bisa ditetapkan harga.[18]

Selanjutnya, Bapak Am, beliau salah seorang toke yang cukup banyak mendapatkan kakao. Beliau mengatakan kalau proses jual beli kakao yang beliau lakukan selama bertahun tahun belakangan dengan cara menjemput kerumah petani, akan tetapi cara jual beli yang beliau lakukan berbeda dengan toke lain, beliau menjemput atau membeli kakao kerumah petani dengan menetapkan harga diatas harga yang ditawarkan oleh toke lainnya. Beliau juga menjelaskan harga yang ditetapkan kepada petani tidak terlalu rendah, beliau hanya mengambil untung sedikit saja. Akan tetapi jika kakaonya masih kurang kering Bapak Am mengurangi harga dari harga kakao yang sudah kering. Dimana kakao yang belum kering beliau sendiri ynag akan menjemur kakao nya dirumah, yang menjadi prinsip Bapak Am adalah mendapat kakao yang sebanyak - banyaknya dari petani meskipun mendapatkan kentungan yang sedikit. Beliau juga

[18]Culim, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

mengatakan jika harga yang ditawarkan cukup rendah maka akan adanya kezaliman dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.[19]

Selanjutnya, Bapak Paisal beliau mengatakan jika jual beli kakao yang dilakukan nya dengan dua cara, yaitu dengan menjemput kerumah petani dan membeli kakao pas hari pasar. Cara ini dilakukan beliau dengan tujuan agar beliau lebih banyak mendapatkan kakao, karena kakao yang sudah didapatkan akan dipasarkan kembali kepada toke besar atau disebut juga pemborong. Beliau menjelaskan jika mengenai harga yang beliau tetapkan dengan menjemput kerumah lebih rendah dari pada harga yang beliau tetapkan di pasar, karena jika menjemput kerumah beliau memerlukan tambahan biaya untuk membeli kerumah petani, sedangkan jika dipasar petani yang datang untuk menjual kakaonya sendiri. Penetapan harga yang ditawarkan oleh Bapak paisal di pasar lebih tinggi dibandingkan membeli kerumah disebabkan karena hasil yang didapatkan dipasar biasanya tidak seberapa, karena kebiasaan masyarakat yang sering menjual kakaonya dirumah.[20] Artinya perbedaan harga yang ditetapkan pembeli karena adanya biaya transportasi yang menyebabkan rendahnya harga jual.

Dari beberapa uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli kakao yang dilakukan dengan cara toke yang langsung menjemput atau membeli kakao kerumah petani di Nagari Simpang

[19]Am, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017
[20]Paisal, Nagari Simpang Tonang Kecamatan duo Koto, 5 Februari 2017

Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman ini memiliki beberapa kecendrungan dimana, toke menetapkan harga dibawah harga pasar, jual beli seperti ini sudah dilakukan bertahun - tahun. Sistem jual beli kakao yang dilakukan petani dengan toke di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman memiliki beberapa sisi yang berbeda. *Pertama,* toke membeli kakao kerumah petani dengan harga dibawah harga pasar dan hal ini dapat menguntungkan pembeli dan merugikan penjual. *Kedua,* toke selalu saja mempunyai cara unntuk meyakinkan petani supaya menjual kakaonya pada toke. *Ketiga,* petani sering kali ketinggalan informasi tentang perkembangan harga kakao. *Keempat,* petani masih tetap menjual kakaonya kepada toke meskipun sering mengeluh dengan harga yang rendah.

E. Analisis Penulis Tentang Sistem Jual Beli Kakao Di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman

Pelaksanaan jual beli kakao di Nagari Simpang Tonang ini dilakukan dengan cara toke atau pembeli yang datang langsung kerumah petani untuk membeli kakao. Dimana sistem jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Nagari Simpang Tonang semenjak masyarakat mengenal perkebunan kakao. Hampir seluruh masyarakat menjual kakaonya di rumah, meskipun mereka mengetahui jika harga sering kali dimainkan oleh toke. Akan tetapi karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi makanya masyarakat selalu menjualnya kepada toke yang langsung datang ke rumah sehari sebelum hari pasar.

Dalam hal ini walaupun tidak ada paksaan secara langsung dari pihak lain untuk melakukan jual beli seperti ini akan tetapi penjual merasa terpaksa atau adanya ketidak ikhlasan setelah jual beli tersebut terutama dalam harga jual kakao yang ditetapkan toke. Artinya penjual merasa dirugikan terhadap harga jual kakao karena hanya pembeli yang bisa menentukan harganya. Harga yang ditentukan oleh pembelipun dibawah harga pasar yang selalu memberi alasan untuk biaya transportasi bagi pembeli. Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) bagi para pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli.[21] Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab harga adalah jaminan komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.[22] Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Jual beli kakao di Nagari Simpang Tonang yang paling dominan dilakukan, dimana penjual melakukan jual beli kakao dengan cara toke langsung membeli kakaonya kerumah dan menetapkan harga dibawah

[21]Said Sa'ad marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur : PT Bestari Buana Murni,2007), h.98

[22]Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 332

harga pasar. Akan tetapi ada beberapa alasan dari masyarakat. *Pertama*, cara pemasaran kakao yang cukup mudah dengan menjual dirumah. *Kedua*, sering ada rasa tidak ikhlas pada masyarakat setelah terjadinya jual beli, karena harga yang sering di tekan oleh toke. *Ketiga*, minimnya informasi tentang perkembangan harga kakao, karena informasi sering di dapatkan setelah hari pasar, sedangkan jual beli dilakukan sehari sebelum hari pasar. Hal seperti ini sangat merugikan bagi penjual karena harus terus menjual kakao dibawah harga pasar. Penjual tidak dapat tawar menawar mengenai harga yang sudah ditetapkan oleh pembeli, harga sepenuhnya dikendalikan oleh toke/pembeli.

Dari beberapa uraian diatas maka penulis perlu menganalisis sistem jual beli kakao yang dilakukan di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Maka dari itu, penulis perlu menguraikan bagaimana seharusnya jual beli itu dilaksanakan yang sesuai dengan jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam yang terpenting adalah kegiatan jual beli yang tidak bertentangan atau keluar dari aturan - aturan Islam baik secara akidah maupun etika dan moral artinya, selain untuk kepuasan manusia kegiatan ekonomi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat Islam.[23]

Jika dilihat dari Perspektif atau pandangan ekonomi Islam bahwa jual beli harus berdasarkan syariat Islam yaitu yang bersumberkan kepada Al- Qur'an, Hadist dan ijma' para ulama karena jual beli dalam ekonomi

[23] http/ tinjauan prinsip Ekonomi Islam, akses, 15 feb 2017

Islam bertujuan pada maslahat dan ibadah, kegiatan ekonomi Islam tidak semata - mata bersifat materi saja namun lebih diperhatikan kesejahteraan oleh pelaku ekonomi itu sendiri.

Jual beli merupakan suatu transaksi atau saling tukar menukar antara penjual dan pembeli terhadap suatu benda dengan harga berdasarkan cara yang dibolehkan, karena jual beli merupakan suatu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia, maksudnya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan jual beli dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi serta ijma' para ulama mengenai jual beli.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 275 disebutkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:*orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Sabda Rasullullah SAW :

أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya :*''Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab ; seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur''*(HR.Bajjar, hakim menyahihkan dari Rifa'ah ibn Rafi').[24]

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan, bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[25]

Dari beberapa uraian ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW diatas bahwa jual beli merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hal ini, penelitian akan memaparkan sistem jual beli kakao di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. Bahwasanya sistem jual beli kakao dengan cara toke langsung menjemputnya kerumah petani dengan menetapkan harga dibawah harga pasar, sehingga petani merasa dirugikan. Sistem jual beli kakao di Nagari Simpang Tonang belum sesuai dengan sitem jual beli dalam ekonomi Islam, karena ada unsur ketidak ikhlasan antara pembeli dan penjual, dan ada unsur tipuan yang dilakukan toke dengan menetapkan harga jual dibawah harga pasar, yang jelas - jelas hal ini dilarang dalam Islam. Apabila harga yang terbentuk tidak dapat me-*recovery* biaya produksi atau persentase keuntungan yang didapatkan terlalu rendah, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi penjual.

[24]Sayyid Sabiq.*Fiqih al-Sunnah*...,h.198
[25]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*... h. 98

Dalam hal ini Ibn Taimiyah berpendapat bahwa “apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak dapat presentase keuntungan tertentu, maka hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia”.

Karena dalam berjual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun dan syarat menjadi dasar bagi sahnya jual beli, apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu bisa menjadi batal. Rukun dan syarat jual beli mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan yaitu bahwa rukun dan syarat jual beli sama-sama menentukan sah atau tidaknya jual beli. Sedangkan perbedaanya rukun merupakan bagian dari jual beli, dan syarat tidak merupakan bagian dari jual beli.[26]

Sedangkan jual beli yang sering terjadi di Nagari simpang Tonang tidak memperhatikan syarat dalam ber jual beli, dimana dalam berjual beli tidak boleh adanya keterpaksaan dan harus jujur dalam ber jual beli, karena jika tidak ada kejujuran dalam jual beli itu sama dengan penipuan dan jual beli seperti itu tidak sah dalam Islam. Dalam penetapan harga, tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual. Mewujudkan sebuah harga yang adil dalam ekonomi Islam harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, maupun

[26] Nasrun Harun, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.264

sumber ekonomi dan berbagi unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga. Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sandaran.[27]

Berdasarkan analisa penulis dilapangan tentang prinsip - prinsip moral yang diajarkan Islam agar memperoleh keberkahan dalam jual beliterdapat 10 (sepuluh) prinsip – prinsip moral. Dari 10 (sepuluh) prinsip diatas ada 5 prinsip yang dilarang diantaranya:

a. Adil dalam Takaran, Timbangan dan harga

Konsep keadilan harus diterapkan dalam melakukan transaksi jual beli, dan dalam penetapan harga agar tidak terdapat kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman suatu pihak. Jual beli kakao yang penulis teliti dilapangan dimana jual beli kakao di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman belum sesuai dengan prinsip – prinsip moral Islam untuk berlaku adil dalam bertransaksi. Penetapan harga kakao dibawah harga pasar oleh pembeli/toke terhadap penjual/petani yang mengakibatkan kerugian kepada penjual. Pembeli memanfaatkan ketidaktahuan penjual tentang perkembangan harga kakao sehingga

[27]Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: PT Bestari Buana Murni,2007), hal 89

pembeli menetapkan harga dibawah harga pasar.

b. Larangan Mengkonsumsi Riba

Allah SWT dengan tegas melarang mengambil tambahan dari harta pokok secara batil karena hal itu termasuk riba. Sedang kan jual beli di Nagari Simpang Tonang setelah penulis melakukan analisa dan penelitian penulis melihat bahwa toke menetapkan harga yang rendah kepada petani dengan harga dibawah harga pasar. Toke mengambil keuntungan yang besar dalam membeli kakao kepada petani. Pengambilan tambahan harga dari harga yang sebenarnya sangat dilarang oleh Allah SWT, terdapat juga dalam ayat Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

c. Kejujuran dalam Bertransaksi (*Bermuamalah*)

Dalam melakukan transaksi jual beli syariah Islam sangat memperhatikan nilai kejujuran. Kejujuran dalam bertransaksi merupakan nilai penting yang harus ada dalam diri penjual maupun pembeli. Akan tetapi, jual beli kakao yang penulis temui dilapangan belum menegakkan nilai - nilai kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli. Pembeli dengan sengaja

memanfaatkan penjual dengan mengambil keuntungan yang besar untuk kepuasan pembeli itu sendiri. pembeli tidak jujur dalam penetapan harga kakao kepada penjual yang mengakibatkan kerugian kepada penjual. Pembeli dengan sengaja membeli kakao dibawah harga pasar dan tidak mengatakan harga yang sebenarnya kepada penjual.

b. Larangan *Ba'i An-Najasy*

c. Larangan *Talaqqi al-Wafidain*

Transaksi*Talaqqi al-Wafidain*ini tidak diperbolehkan karena adanya ketidakseimbangan informasi tentang harga yang berlaku di pasar. Sedangkan transaksi*Talaqqi al-Wafidain*sering terjadi di Nagari Simpang Tonang dimana, penjual/petani sering tidak mengetahui informasi perkembangan harga kakao yang sedang berlaku dipasar. Oleh kerena itu, pembeli menetapkan harga yang rendah kepada penjual/petani. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dan Rasullullah SAW juga melarang melakukan transaksi*Talaqqi al-Wafidain*karena menimbulkan kemudharatan kepada penjual/petani.

d. Larangan Menjual Barang yang Belum Sempurna Kepemilikannya.

e. Larangan Dalam Menimbun Harta (*Ikhtikar*)

f. *Larangan Tadlis*/ Penipuan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan bahwasanya manipulasi terhadap informasi yang benar seringkali dilakukan oleh pembeli/toke, sehingga penjual/petani percaya terhadap harga yang ditawarkan pembeli. Mengambil harga yang tinggi, dengan memanfaatkan ketidaktahuan penjual terhadap harga jual kakao. Ketidaktahuan penjual sengaja dimanfaatkan untuk menurunkan harga sehingga harga yang terjadi tentu tidak akan mencerminkan keadilan bagi penjual. Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa model penetapan harga diatas terdapat unsur paksaan dan penipuan, karena toke atau pembeli tahu jika jarak pasar yang jauh, dan minimnya informasi tentang perkembangan harga kakao serta kebutuhan yang harus dipenuhi maka pembeli menetapkan harga dibawah harga pasar.

g. Kewajiban Intervensi Harga dengan *Sadd adz-Dzara'i*

h. Konsep Kemudahan dan Kerelaan Dalam Pasar.[28]

Kerelaan dan keikhlasan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Nagari Simpang Tonang bahwasanya banyak dari masyarakat mengeluh mengenai harga jual kakao, artinya masyarakat merasa dirugikan atau ada unsur ketidak ikhlasan

[28] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, …, hal 90-93

dengan harga jual beli tersebut. Akan tetapi, karena kebutuhan pokok yang harus dipenuhi maka masyarakat atau penjual melakukan jual beli dengan cara menjual kepada toke yang datang langsung kerumah untuk membeli. Sedangkan jika masyarakat atau penjual menjual atau memasarkan kakao ke pasar harus mengeluarkan biaya transportasi. Alasan utama pembeli menjemput kerumah penjual karena jika pembeli tidak menjemput atau membeli langsung kerumah petani kakao, maka kakao itu bisa dijual pada toke lain. Dan alasan pembeli menurunkan harga kakao yang cenderung merugikan penjual adalah karena pembeli sudah langsung menjemput kerumah penjual dan hal itu membutuhkan biaya.

Dalam hal itu, Al-Qur'an juga menganggap bahwasanya jual beli itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan, baik dan sangat menguntungkan, baik keuntungan secara individu maupun masyarakat. Perdagangan yang jujur sangat dihargai, dan dianjurkan oleh Al- qur'an. Dan dalam Ekonomi Islam juga dijelaskan jual beli harus didasarkan keikhlasan dan kerelaan serta kejujuran dalam melakukan jual beli dan jual beli kakao yang terjadi di Nagari Simpang Tonang merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam karena akan mengakibatkan adanya salah satu pihak yang dirugikan didalam jual beli tersebut. Masyarakat di Nagari Simpang Tonang melakukan jual beli dengan cara toke atau pembeli langsung datang kerumah petani atau penjual untuk membeli

kakao dari petani dengan cara menurunkan atau menetapkan harga dibawah harga pasar.

Dari uraian singkat diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa jual beli kakao yang dilakukan masyarakat di Nagari simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman belum sesuai dengan sistem jual beli dalam Islam karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam jual beli tersebut. Jual beli dalam pandangan Islam harus saling memberi keuntungan baik pihak penjual dan pembeli dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan dalam Islam haruslah didasari suka sama suka antara pembeli dan penjual dan tidak ada keluhan baik secara lisan maupun dalam hati sipenjual. Dalam jual beli seperti diatas sudah jelas bahwa pembeli dengan sengaja memanfaatkan penjual yang akhirnya merugikan penjual sendiri.

Penetapan harga kakao di Nagari Simpang Tonang menurut penulis juga tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Dimana prinsip jual beli dalam Islam dalam melakukan transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab harga adalah jaminan komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.[29] Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Transaksi jual beli di Nagari Simpang Tonang

[29] Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 332

pembeli sengaja membeli kakao dibawah harga pasar misalnya harga kakao Rp.33.000/kg maka pembeli menetapkan harga Rp.25.000/kg. Hal ini jelas sekali terlihat sangat merugikan bagi masyarakat atau penjual kakao.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dimuka maka penulis menyimpulkan :

1. Bahwa sistem jual beli kakao di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan cara toke langsung menjemputnya kerumah petani dengan menetapkan harga dibawah harga pasar sehingga petani merasa dirugikan, adanya unsur ketidak ikhlasan antara pembeli dan penjual, dan ada unsur tipuan yang dilakukan toke dengan menetapkan harga jual dibawah harga pasar, yang jelas - jelas hal ini dilarang dalam Islam karena menzalimi salah satu pihak.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam jual beli harus didasarkan keadilan dalam takaran, keadilan dalam harga, larangan dalam mengkonsumsi riba, larangan talaqqi al-wafidain dan larangan tadlis/penipuan serta harus ada keikhlasan dan kerelaan serta kejujuran.
3. Penetapan harga yang ditawarkan pada petani kakao dibawah harga pasar sedangkan harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) bagi para pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli.

B. Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut :

1. Perlunya memberikan pemahaman kepada petani kakao agar selalu gigih dalam mencari informasi mengenai perkembangan harga kakao.
2. Sebaiknya petani kakao harus punya penyadaran sendiri agar tidak bergantung kepada toke.
3. Sebaiknya membentuk 1 kelompok tani kakao sehingga petani dapat mengetahui perkembangan harga kakao setiap waktunya dari kelompok tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hakim,Imam al-Mustadrak, ‘Ala al-Shahihain. 1990. Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyyah.

Al-Qhardawi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta : PT . Darul Ma’rifah.

Budi, Setiawan, Utomo. *Fiqih Aktual. jawaban tuntas masalah kontempore*r. Jakarta : GemaInsani.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Efendi, Zul. 2008. *Hadits Ekonomi.* Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi.

Faisal, Sanafiah. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Fauzi, Afifi, Abbas. 2010. *Metodologi Penelitian.* Ciputat Timur : ADELINA Bersaudara.

Gymnastiar, Abdullah dan Hermawan Kerta Jaya. 2004. *Berbisnis dengan Hati.* Jakarta: Mark Plus.

Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam.* Jakarta : Teras.

Harun, Nasrun. 1997. *Usul Fiqh.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Huda,Nurul dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. Jakarta : Kencana.

Idrus, 2012. *Tren Perkembangan Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat di Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittingi.

Ismail,Yusantodan M. Karebet Wijaya kusuma.2002. *Menggagas Bisnis Islam.* Jakarta: Gema Insani Press.

Kahar, Mansyur. *BughulMaram.* Jakarta : PT Rineka Cipta.

Mujied, M Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqh.* Jakarta : PT.Pustaka Firdaus.

Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Rahman, Abdul Ghazali. *2010. Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana

Sa'ad, Said marthon. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta Timur : PT Bestari Buana Murni.

Sabiq, Sayyid. 1984. *Fiqih al-Sunnah*. Bandung : PT Alma'arif.

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Sumarni, Murti Dan Salamah Wahyuni. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta: rineka cipta.

Supranto, 1998. *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Syaf'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Teguh, Muhammad. 2010. Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.

Wardi, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.

Yunia, Ika Fauzia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

http://www.hukum - jual- beli- dalam -Islam/Akses. 20 Des. 2016. Jam.09.45 Wib

http://www.Jual - beli menurut Islam.html.Akses. 02 Januari 2015. Jam 10.00 Wib

http//www.tinjauan prinsip Ekonomi Islam. Akses. 15 feb 2017. Jam 11.30 Wib

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Kepada Petani/Penjual Kakao :

1. Apakah yang menyebabkan Bapak/Ibuk menjual kakao dirumah?
2. Apakah ada perbedaan harga yang signifikan jika Bapak/Ibu menjual kakao dirumah dari pada kepasar?
3. Apakah Bapak/Ibuk menjual kakao kepada toke yang langsung menjemput kerumah dengan harga dibawah harga pasar?
4. Apakah Bapak/Ibuk merasa dirugikan atau diuntungkan dengan menjual kakao di rumah?
5. Apakah toke yang datang kerumah membeli kakao Bapak/Ibuk dengan harga yang beragam?
6. Apakah ada unsur paksaan dari toke yang langsung membeli kakao kerumah untuk menjual kakao kepada toke?
7. Apakah Bapak/Ibuk mengetahui perkembangan harga kakao yang sedang berlaku di pasaran?
8. Apakah Bapak/Ibuk memasarkan kakao nya sudah berdasarkan aturan aturan dalam Islam?
9. Apakah Bapak/Ibuk melakukan jual beli kakao sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli?
10. Apakah Bapak/Ibuk melakukan jual beli kakao saling rela sama rela?
11. Bagaimana cara Bapak/Ibuk mendapatkan hasil panen yang baik untuk di pasarkan?
12. Apakah Bapak/Ibuk dalam menjual kakao sudah merasa puas?

Bukittinggi, 30 Januari 2017

Petani/Penjual Kakao

()

Pertanyaan Kepada Toke/Pembeli Kakao:

1. Bagaimana bentuk transaksi jual beli kakao yang Bapak lakukan?
2. Apakah Bapak membeli kakao sesuai dengan harga pasar?
3. Apakah Bapak merasa diuntungkan/dirugikan dengan membeli kakao kerumah petani?
4. Apakah ada unsur paksaan jika petani tidak menjual kakao nya kepada Bapak?
5. Apakah Bapak membeli kakao kerumah petani dengan harga beragam?
6. Apakah jual beli kakao yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan jual beli dalam Islam?
7. Apakah Bapak menawarkan harga kepada petani dengan harga yang adil?
8. Bagaimana teknik penetapan harga yang Bapak tetapkan terhadap para petani ?
9. Apakah Bapak melakukan jual beli kakao sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli?
10. Apakah Bapak melakukan jual beli kakao saling rela sama rela?
11. Bagaimana cara Bapak mendapatkan kakao yang baik dan berkualitas?
12. Apakah Bapak dalam membeli kakao sudah merasa puas?

Bukittinggi, 30 Januari 2017

Toke/Pedagang Kakao

()

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Jenis kelamin :

Menerangkan bahwa **NICE ERITA,** Nim **: 3213.156** Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi memang benar melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul **‘’Sistem Jual Beli Kakao Di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam’’**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Andilan, 30 januari 2017

Pewawancara Narasumber

NICE ERITA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **NICE ERITA**

NIM : **3213.156**

Tempat/Tgl.lahir : Andilan/ 11November1994

Anak Ke- : 1 dari 2 bersaudara

Alamat : Jln. Andilan – Simpang Tonang
Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak Raudatul Ummah Andilan, Tamat Tahun 2001;
2. SekolahDasarNegeri (SD) N 04 Setia Andilan, TamatTahun 2007;
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Andilan, TamatTahun 2010;
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Lubuk Sikaping, TamatTahun 2013;
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Tahun 2013-2017.